



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1631 TAHUN 2021
TENTANG
HAK AKSES PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA (*USER*)
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu memberikan hak akses kepada pegawai negeri sipil sebagai pengguna (*user*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Hak Akses Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna (*User*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 935 Tahun 2021 tentang Penetapan rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HAK AKSES PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA (*USER*) SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan hak akses pegawai negeri sipil sebagai pengguna (*user*) system informasi aparatur sipil negara bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana.

- KEDUA : Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.
- KETIGA : Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dalam rangka menerapkan prinsip keamanan Informasi yang bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) asset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.
- KEEMPAT : Dalam hal tertentu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat menunjuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk memiliki hak akses terhadap fitur tertentu pada Sistem Informasi Aparatur Sipil negara.
- KELIMA : Tanggung jawab atas risiko terhadap penggunaan hak akses melekat pada Pejabat yang diberikan hak akses terhadap fitur dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD LUTFI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

HAK AKSES PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA (*USER*)
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

RUANG LINGKUP HAK AKSES

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai pengguna (*user*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara diberikan hak untuk mengakses fitur:

1. PROFIL

- a. Sekretaris Jenderal, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

2. PRESENSI

- a. Sekretaris Jenderal, diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya, diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

3. KINERJA

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk:

- a. mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi; dan
- b. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit eselon I masing-masing.

4. CUTI

a. Sekretaris Jenderal, diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk:

- 1) mengakses dan mengunduh data cuti pribadi;
- 2) mengunduh laporan cuti pejabat perwakilan perdagangan yang ditugaskan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; dan
- 3) mengunduh laporan cuti pegawai yang dilaksanakan di luar negeri.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya, diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk mengakses dan mengunduh data cuti pribadi.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, diberikan hak akses dalam fitur STRUKTUR ORGANISASI untuk mengakses dan mengunduh data struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

6. BEASISWA

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, diberikan hak akses dalam fitur BEASISWA untuk mengakses dan mengunduh data beasiswa yang meliputi informasi beasiswa, peserta lolos seleksi beasiswa, dan peserta lulus beasiswa.

7. KARIS/KARSU

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri atau kartu suami.

8. SELEKSI JPT

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, diberikan hak akses dalam fitur SELEKSI JPT untuk mengakses informasi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

9. JF PERDAGANGAN

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, diberikan hak akses dalam fitur JF PERDAGANGAN untuk mengakses informasi jabatan fungsional bidang perdagangan.

B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai pengguna (*user*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara diberikan hak untuk mengakses fitur:

1. PROFIL

a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:

- 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
- 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

b. Sekretaris unit eselon I, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:

- 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
- 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:

- 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
- 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon II masing-masing.

2. PRESENSI

a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:

- 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
- 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- b. Sekretaris unit eselon I, diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan unit eselonnya.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan unit eselon II masing-masing.
3. KINERJA
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk:
- a. mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi; dan
 - b. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja pegawai/pejabat di bawah kewenangan penilaiannya.
4. CUTI
- a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data cuti pribadi;
 - 2) mengunduh laporan cuti Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri; dan
 - 3) mengunduh laporan cuti pegawai yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk mengakses dan mengunduh data cuti pribadi.
5. STRUKTUR ORGANISASI
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur STRUKTUR ORGANISASI untuk mengakses dan mengunduh data struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6. BEASISWA
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur BEASISWA untuk mengakses dan mengunduh data beasiswa yang

meliputi informasi beasiswa, peserta lolos seleksi beasiswa, dan peserta lulus beasiswa.

7. KARIS/KARSU

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri atau kartu suami.

8. SELEKSI JPT

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur SELEKSI JPT untuk mengakses informasi dan mendaftar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

9. JF PERDAGANGAN

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan hak akses dalam fitur JF PERDAGANGAN untuk mengakses informasi jabatan fungsional bidang perdagangan.

C. HAK AKSES PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

Pejabat Administrator dan Pengawas sebagai pengguna (*user*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara diberikan hak untuk mengakses fitur:

1. PROFIL

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon III-nya;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha, dan Kepala Subbagian Umum, diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon II masing-masing.
- c. Kepala Bagian Umum diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data pribadi; dan

- 2) mengakses dan mengunduh data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

2. PRESENSI

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan unit eselon III-nya.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi di lingkungan unit eselon II masing-masing.
- c. Kepala Bagian Umum diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data presensi pribadi; dan
 - 2) mengakses dan mengunduh data presensi seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

3. KINERJA

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi;
 - 2) pemantauan data kinerja seluruh pegawai di lingkungan unit eselon III-nya; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pejabat yang berada di bawah kewenangan penilaiannya.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi;
 - 2) pemantauan data kinerja seluruh pegawai pada unit eselon II masing-masing; dan

- 3) melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pejabat yang berada di bawah kewenangan penilaiannya.
 - c. Kepala Bagian Umum diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi;
 - 2) pemantauan data kinerja seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pejabat yang berada di bawah kewenangan penilaiannya.
4. CUTI
- a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data cuti pribadi; dan
 - 2) pemantauan dan persetujuan cuti seluruh pegawai di lingkungan unit eselon III-nya.
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha di lingkungan Sekretariat Jenderal diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data cuti pribadi; dan
 - 2) pemantauan dan persetujuan cuti seluruh pegawai pada unit eselon II masing-masing.
 - c. Kepala Bagian Umum diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk:
 - 1) mengakses dan mengunduh data cuti pribadi; dan
 - 2) pemantauan dan persetujuan cuti seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

Catatan: kepala bagian umum hanya di sekretariat unit eselon I, apakah benar persetujuan cuti seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I-nya harus persetujuan kepala bagian umum?

5. STRUKTUR ORGANISASI

Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan hak akses dalam fitur STRUKTUR ORGANISASI untuk mengakses dan mengunduh data struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

6. BEASISWA

Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan hak akses dalam fitur BEASISWA untuk mengakses dan mengunduh data beasiswa yang meliputi informasi beasiswa, peserta lolos seleksi beasiswa, dan peserta lulus beasiswa.

7. KARIS/KARSU

a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk:

- 1) mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri dan kartu suami; dan
- 2) mengakses, mengunduh dan mengunggah data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon III-nya.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Administrasi dan Tata Usaha di lingkungan Sekretariat Jenderal diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk:

- 1) mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri dan kartu suami; dan
- 2) mengakses, mengunduh, dan mengunggah data seluruh pegawai pada unit eselon II masing-masing.

c. Kepala Bagian Umum diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk:

- 1) mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri dan kartu suami; dan
- 2) mengakses, mengunduh, dan mengunggah data seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing.

8. SELEKSI JPT

Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan hak akses dalam fitur SELEKSI JPT untuk mengakses informasi dan mendaftar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(apakah benar untuk jabatan tinggi madya?) dan untuk pejabat pengawas apakah juga diberikan akses untuk mendaftar?

9. JF PERDAGANGAN

Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan hak akses dalam fitur JF PERDAGANGAN untuk mengakses informasi jabatan fungsional bidang perdagangan.

D. PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagai pengguna (*user*) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara diberikan hak untuk mengakses fitur:

1. PROFIL

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur PROFIL untuk mengakses dan mengunduh data pribadi.

2. PRESENSI

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur PRESENSI untuk mengakses dan mengunduh data presensi pribadi.

3. KINERJA

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur KINERJA untuk mengakses dan mengunduh data kinerja pribadi.

4. CUTI

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur CUTI untuk mengakses dan mengunduh data cuti pribadi.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur STRUKTUR ORGANISASI untuk mengakses dan mengunduh data struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

6. BEASISWA

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur BEASISWA untuk mengakses dan mengunduh data

beasiswa yang meliputi informasi beasiswa, peserta lolos seleksi beasiswa, dan peserta lulus beasiswa.

7. KARIS/KARSU

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur KARIS/KARSU untuk mengakses, mengunduh, dan mengunggah data pribadi yang dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan kartu istri dan kartu suami.

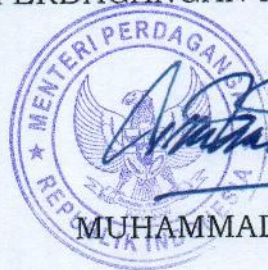
8. SELEKSI JPT

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur SELEKSI JPT untuk mengakses informasi dan mendaftar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

9. JF PERDAGANGAN

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diberikan hak akses dalam fitur JF PERDAGANGAN untuk mengakses informasi jabatan fungsional bidang perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD LUTFI